



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH JASA YASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Jasa Yasa agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan secara umum mampu meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu dikelola secara profesional sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat;
 - c. bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi yang ada sehingga perlu disusun kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH JASA YASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa yang selanjutnya disebut Perumda Jasa Yasa adalah BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perumda.
8. Direksi Perumda yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Perumda Jasa Yasa.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Jasa Yasa.
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri.
12. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Jasa Yasa yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1973 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Jasa Yasa (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1974 Seri C pada Tanggal 28 Pebruari 1974 Nomor 38/C), sebagaimana telah dilaksanakan reorganisasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 1/D) dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 1/D) beralih status badan hukumnya menjadi Perumda Jasa Yasa.
- (2) Peralihan status badan hukum menjadi Perumda Jasa Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Jasa Yasa.
- (3) Atas peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Jasa Yasa berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Perumda Jasa Yasa ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4

- (1) Perumda Jasa Yasa berkedudukan dan berkantor pusat di Malang.
- (2) Wilayah kerja Perumda Jasa Yasa berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Pendirian Perumda Jasa Yasa memiliki maksud untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang pariwisata, bidang ekonomi dan pembangunan Daerah, terutama penyediaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perumda Jasa Yasa untuk menghasilkan barang dan/atau jasa berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pasal 6

Pendirian Perumda Jasa Yasa memiliki tujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Perumda Jasa Yasa melaksanakan kegiatan usaha di bidang:

- a. jasa pariwisata;
- b. jasa percetakan;
- c. jasa pelayanan kesehatan; dan
- d. jasa *tour* dan *travel*.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Perumda Jasa Yasa dapat melakukan:

- a. kerja sama dengan pihak lain;
- b. diversifikasi/penganekaragaman usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
- c. membentuk anak perusahaan.

BAB V

MODAL

Bagian Kesatu

Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 9

- (1) Modal Perumda Jasa Yasa merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Besarnya modal dasar Perumda Jasa Yasa adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya modal disetor sampai Tahun 2017 adalah sebesar Rp13.355.777.379,97 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 3 Seri A).

Bagian Kedua
Sumber Modal

Pasal 10

- (1) Sumber modal Perumda Jasa Yasa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kapitalisasi cadangan; dan/atau
 - b. Keuntungan revaluasi aset.

Pasal 11

Modal Perumda Jasa Yasa yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Jasa Yasa.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal Perumda Jasa Yasa.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat Barang Milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

Perubahan Penyertaan Modal Daerah dalam Perumda Jasa Yasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Jasa Yasa dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Jasa Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Jasa Yasa.

Pasal 15

- (1) Perumda Jasa Yasa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perumda Jasa Yasa dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Organ Perumda Jasa Yasa terdiri atas Bupati selaku KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.

Bagian Kedua
Bupati selaku KPM

Pasal 19

- (1) Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memiliki wewenang untuk:
 - a. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - b. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - c. menetapkan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - d. menetapkan penggunaan laba;
 - e. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama;
 - g. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Jasa Yasa;
 - h. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi;
 - i. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
 - j. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Jasa Yasa secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Perumda Jasa Yasa dilakukan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisararis dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (5) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata-1;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisararis yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi anggota/pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan kegiatan operasional Perumda Jasa Yasa;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Jasa Yasa;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Perumda Jasa Yasa;
- g. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda Jasa Yasa;
- h. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- i. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- j. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap perihal yang perlu dibahas; dan
- k. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Jasa Yasa;
- b. menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Jasa Yasa untuk disahkan oleh Bupati selaku KPM;
- c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Jasa Yasa;
- f. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
- g. mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Jasa Yasa;
- h. melaksanakan tugas pengurusan Perumda Jasa Yasa dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi; dan
- i. mewakili Perumda Jasa Yasa dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Jasa Yasa.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Berakhirnya Jabatan

Pasal 25

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati selaku KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Bupati selaku KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris yang pembiayaannya dibebankan kepada anggaran Perumda Jasa Yasa.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dan pegawai Perumda Jasa Yasa atau tenaga profesional yang berkompeten.
- (3) Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh atau dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan Direksi dimaksud batal demi hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata-1;
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi anggota/pengurus partai politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BUMD.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 33

Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 34

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Jasa Yasa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Perumda Jasa Yasa sesuai maksud dan tujuan pendirian;

- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perumda Jasa Yasa tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Perumda Jasa Yasa;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Jasa Yasa;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Perumda Jasa Yasa;
- g. menyelenggarakan administrasi Perumda Jasa Yasa;
- h. mewakili Perumda Jasa Yasa, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; dan
- k. melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Jasa Yasa.

Pasal 35

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.

- (3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat, atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara Bupati selaku KPM.
- (4) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugas atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perumda Jasa Yasa dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 36

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai Perumda Jasa Yasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan Perumda Jasa Yasa;
- d. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan.
- e. melakukan pelaksanaan kerja sama Perumda Jasa Yasa dengan pihak lain sesuai dengan mekanisme internal Perumda Jasa Yasa.
- f. mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Jasa Yasa dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

Pasal 37

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati selaku KPM.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 38

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Berakhirnya Jabatan

Pasal 39

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati selaku KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati selaku KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 43

Bupati selaku KPM menetapkan keputusan pemberhentian Direksi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf g, diberhentikan dengan hormat.

- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Bupati selaku KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan.
- (2) Atas persetujuan Bupati selaku KPM, pelaksana tugas Direksi dapat menandatangani surat perjanjian dengan pihak ketiga.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Kewenangan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Jasa Yasa ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Jasa Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 47

Pegawai Perumda Jasa Yasa merupakan pekerja Perumda Jasa Yasa yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 48

- (1) Pada Perumda Jasa Yasa dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Jasa Yasa.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 49

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Jasa Yasa, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Jasa Yasa, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 50

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Jasa Yasa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang beranggotakan unsur independen.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 54

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 55

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Jasa Yasa tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Jasa Yasa dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN PERUMDA

Bagian Kesatu
PerencanaanParagraf 1
Rencana Bisnis Perumda

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Jasa Yasa saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 57

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti perubahan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.
- (5) Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.
- (6) Mekanisme penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (7) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Jasa Yasa

Pasal 58

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional Perumda

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 59

- (1) Operasional Perumda Jasa Yasa dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Jasa Yasa.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang baik

Pasal 60

- (1) Pengurusan Perumda Jasa Yasa dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Jasa Yasa;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Jasa Yasa agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Jasa Yasa secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Jasa Yasa;
 - d. mendorong agar organ Perumda Jasa Yasa dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Jasa Yasa terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Jasa Yasa;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Jasa Yasa dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 61

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Jasa Yasa dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Jasa Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 62

- (1) Perumda Jasa Yasa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Jasa Yasa dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Jasa Yasa, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh Bupati selaku KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Jasa Yasa yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Jasa Yasa memprioritaskan kerja sama dengan Perumda milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 63

- (1) Perumda Jasa Yasa dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Jasa Yasa yang berasal dari hasil usaha Perumda Jasa Yasa dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Jasa Yasa melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 64

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati selaku KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Jasa Yasa ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati selaku KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi Perumda

Pasal 65

- (1) Laporan Direksi Perumda Jasa Yasa terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati selaku KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati selaku KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati selaku KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 3
Laporan Tahunan Perumda Jasa Yasa

Pasal 66

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Jasa Yasa paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;

- b. laporan mengenai kegiatan Perumda Jasa Yasa;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Jasa Yasa;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 67

- (1) Penggunaan laba Perumda Jasa Yasa digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Jasa Yasa;
 - c. *dividen* yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bupati selaku KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Jasa Yasa setelah dana cadangan dipenuhi.

Pasal 68

- (1) Perumda Jasa Yasa wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Jasa Yasa.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Jasa Yasa mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Jasa Yasa hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Jasa Yasa.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Bupati selaku KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Jasa Yasa.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 69

Deviden Perumda Jasa Yasa yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 70

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Jasa Yasa dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 71

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Jasa Yasa dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pembagian laba Perumda Jasa Yasa dilakukan setelah penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi keuangan Perumda Jasa Yasa.
- (3) Pembagian laba Perumda Jasa Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Bupati selaku KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian laba Perumda Jasa Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Perumda Jasa Yasa melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro dan koperasi.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Jasa Yasa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah,
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Jasa Yasa; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 75

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Jasa Yasa pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 76

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Jasa Yasa disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda Jasa Yasa.

Pasal 77

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Jasa Yasa dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XII

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUMDA

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Jasa Yasa untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Jasa Yasa.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Jasa Yasa sebelum mendapatkan persetujuan dari Bupati selaku KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Dalam melaksanakan penugasan, Perumda Jasa Yasa harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada Bupati selaku KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUMDA JASA YASA

Bagian Kesatu

Evaluasi Perumda Jasa Yasa

Pasal 79

- (1) Evaluasi pada Perumda Jasa Yasa dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

- a. Perumda Jasa Yasa;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 80

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Jasa Yasa agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Jasa Yasa;
 - b. memberikan manfaat berupa *dividen* dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - b. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Jasa Yasa yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 81

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perubahan Bentuk Hukum Perumda Jasa Yasa

Pasal 82

- (1) Perumda Jasa Yasa dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Jasa Yasa dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Jasa Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perubahan bentuk hukum Perumda Jasa Yasa menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Jasa Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PEMBUBARAN PERUMDA JASA YASA

Pasal 83

Penggabungan dan peleburan Perumda Jasa Yasa dilakukan dengan BUMD lainnya.

Pasal 84

- (1) Perumda Jasa Yasa dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Jasa Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Fungsi Perumda Jasa Yasa yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Jasa Yasa dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 85

Penggabungan, peleburan dan pembubaran Perumda Jasa Yasa dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Jasa Yasa.

BAB XV

KEPAILITAN

Pasal 86

- (1) Perumda Jasa Yasa dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Jasa Yasa dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

- (3) Dalam hal kepailitan terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Jasa Yasa dinyatakan pailit, bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 87

- (1) Dalam hal aset Perumda Jasa Yasa yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1973 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Jasa Yasa (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1974 Seri C pada tanggal 28 Pebruari 1974 Nomor 38/C), sebagaimana telah dilaksanakan reorganisasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 1/D), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 1/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI C